

BERITA DAERAH KOTA BOGOR



TAHUN 2012 NOMOR 3 SERI E

PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Kota Bogor telah ditetapkan pedoman penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, serta mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan, maka terhadap Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diganti dan ditetapkan kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 3 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA DAN
PENANGANAN PENGUNGSU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. **Daerah** adalah Kota Bogor.
2. **Pemerintah Daerah** adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. **Walikota** adalah Walikota Bogor.
4. **Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
5. **Bencana alam** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsur.
6. **Bencana non alam** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
7. **Bencana sosial** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
8. **Penyelenggaraan penanggulangan bencana** adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

9. **Kegiatan pencegahan bencana** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
10. **Kesiapsiagaan** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
11. **Peringatan dini** adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
12. **Mitigasi** adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
13. **Tanggap darurat bencana** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
14. **Rehabilitasi** adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
15. **Rekonstruksi** adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
16. **Ancaman bencana** adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.

17. **Rawan bencana** adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
18. **Pemulihan** adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
19. **Pencegahan bencana** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
20. **Resiko** bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
21. **Bantuan darurat bencana** adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
22. **Status keadaan darurat bencana** adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
23. **Pengungsi** adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
24. **Setiap orang** adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
25. **Korban bencana** adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

26. **Satuan Tugas Penanggulangan Bencana dan Pengungsi** yang selanjutnya disingkat Satgas PBP adalah wadah yang bersifat fungsional bagi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Daerah.
27. **Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia atau oleh keduanya yang mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana dan prasarana dan fasilitas umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.
28. **Pengungsi** adalah orang-orang yang terpaksa meninggalkan tempat tinggal atau kampung halamannya karena terjadinya bencana yang mengakibatkan kekuarangan makanan atau kondisi yang tidak aman sebagai akibat pertikaian politik, keagamaan, atau konflik vertikal.
29. **Penanggulangan bencana** adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan pencegahan, penjinakan, penyelamatan, rehabilitasi, dan rekonstruksi pada tahap sebelum, pada saat, dan setelah bencana terjadi.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan bencana berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup; dan
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menyetaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- d. menghargai budaya lokal;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB III PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi:

- a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah.

Bagian Kedua Tahapan

Pasal 5

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

Paragraf 1 Prabencana

Pasal 6

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari:

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi:
 1. perencanaan penanggulangan bencana;
 2. pengurangan resiko bencana;
 3. pencegahan;
 4. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
 5. persyaratan analisis resiko bencana;
 6. penegakan rencana tata ruang;
 7. pendidikan dan pelatihan; dan
 8. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana;
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana meliputi:
 1. kesiapsiagaan;
 2. peringatan dini; dan
 3. mitigasi bencana.

Paragraf 2 Tanggap Darurat

Pasal 7

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari:

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya dilakukan untuk mengidentifikasi:
 1. cakupan lokasi bencana;
 2. jumlah korban;
 3. kerusakan prasarana dan sarana;
 4. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 5. kemampuan sumber daya alam maupun buatan;
- b. penentuan status keadaan darurat bencana meliputi:
 1. pengerahan sumber daya manusia;
 2. pengerahan peralatan;
 3. pengerahan logistik;
 4. imigrasi, cukai, dan karantina;
 5. perizinan;
 6. pengadaan barang/jasa;
 7. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 8. penyelamatan; dan
 9. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya:
 1. pencarian dan penyelamatan korban;
 2. pertolongan darurat; dan/atau

3. evakuasi korban;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar meliputi bantuan penyediaan:
 1. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 2. pangan;
 3. sandang;
 4. pelayanan kesehatan;
 5. pelayanan psikososial; dan
 6. penampungan dan tempat hunian;
 - e. perlindungan terhadap kelompok rentan dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial yang terdiri atas:
 1. bayi, balita, dan anak-anak;
 2. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 3. penyandang cacat; dan
 4. orang lanjut usia;
 - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.

Paragraf 3
Pasca Bencana

Pasal 8

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Pasal 9

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan melalui kegiatan:

- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
- b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
- c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. pemulihan sosial psikologis;
- e. pelayanan kesehatan;
- f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
- h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
- i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
- j. pemulihan fungsi pelayanan publik.

Pasal 10

Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi:

- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

BAB III
PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Dalam rangka melaksanakan penanggulangan bencana dibentuk:
- a. Satlak PBP;
 - b. Satuan Tugas Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Satgas PBP).
- (2) Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Satlak PBP dan Satgas PBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Satlak PBP

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 12

Satlak PBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan pengungsi.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Satlak PBP mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi sesuai dengan kondisi daerah;

- b. pelaksanaan upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara terpadu yang dilakukan oleh instansi/lembaga/organisasi di Daerah dengan Satlak PBP daerah yang berbatasan.

Paragraf 2
Organisasi

Pasal 14

- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dibentuk Sekretariat Satlak PBP.
- (2) Sekretariat Satlak PBP merupakan unit pelayanan teknis administratif dalam upaya menyiapkan bahan perumusan koordinasi Satlak PBP dan pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan, dan logistik dalam rangka penanggulangan bencana.
- (3) Untuk operasional penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dibentuk Satgas PBP.

Bagian Ketiga
Satgas PBP

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 15

Satgas PBP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Tugas yang langsung menangani secara teknis penanggulangan bencana dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Satlak PBP.

Paragraf 2 Tugas Pokok

Pasal 16

Satgas PBP mempunyai tugas:

- a. melaksanakan operasional penanggulangan pada saat terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun ulah manusia sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing regu sebagaimana yang tercantum dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran Peraturan ini;
- b. melaporkan pelaksanaan penanggulangan bencana tersebut serta perkembangannya kepada Ketua Satlak PBP.

Bagian Keempat Tata Kerja

Paragraf 1 Umum

Pasal 17

Secara operasional pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dibagi dalam 3 (tiga) tahap yaitu tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana:

- a. pelaksanaan operasional penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dikoordinasikan dan dibantu oleh SKPD terkait beserta jajarannya pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana yang mencakup kegiatan pencegahan, penjinakan, penyelamatan, rehabilitasi, dan rekonstruksi dengan mengarahkan kemampuan pemerintah dan masyarakat secara terpadu;
- b. keterpaduan pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara fungsional oleh SKPD terkait dilakukan sejak perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi.

Paragraf 2
Tahap Pra Bencana

Pasal 18

Satgas PBP melaksanakan program pencegahan, penjinakan, dan kesiapsiagaan dengan menginstruksikan segala potensi masyarakat dan sumber daya di wilayahnya.

Paragraf 3
Tahap Saat Tanggap Darurat

Pasal 19

- (1) Satgas PBP mengendalikan tindakan penyelamatan dan tanggap darurat serta pada kesempatan pertama melaporkan kejadian dan tindakan yang diambil kepada Satlak PBP dengan tembusan kepada Ketua Bakornas PBP dan Ketua Satkorlak PBP.
- (2) Apabila eskalasi bencana atau kerusuhan meningkat dan meliputi 2 (dua) kabupaten atau kota atau lebih, maka kendali komando dapat ditangani langsung oleh Satkorlak PBP.
- (3) Apabila pengungsi berada pada kabupaten/kota/provinsi lain, maka Satlak PBP dan Satkorlak PBP bertanggung jawab secara berjenjang menangani pengungsian yang terjadi.
- (4) Kementerian dan instansi terkait beserta jajarannya melaksanakan bantuan upaya penyelamatan dan tanggap darurat sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bakornas PBP.

Paragraf 4
Tahap Pasca Bencana

Pasal 20

- (1) Satgas PBP melaksanakan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi secara terkoordinasi di lapangan serta menyampaikan rencana dan program penanganan secara terpadu kepada Ketua Satlak PBP.
- (2) Dalam upaya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Satgas PBP didukung dan koordinasi secara terpadu dengan kementerian/instansi teknis terkait.

BAB IV
KEWENANGAN MEMBERIKAN INFORMASI

Pasal 21

- (1) Sekretaris Daerah selaku Ketua Satlak PBP merupakan pejabat yang berwenang memberikan informasi tentang bencana dan pengungsi, serta penanggulangannya.
- (2) Sekretaris Daerah dapat menunjuk pejabat tertentu untuk dapat memberikan informasi tentang bencana dan pengungsi, serta penanggulangannya.

BAB V
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan penanggulangan bencana diadakan evaluasi.
- (2) Hasil kegiatan penanggulangan bencana, baik tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana dilaporkan kepada Walikota.

BAB VI
PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

Pasal 23

- (1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah serta dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Satlak PBP.

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Walikota Bogor Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 20 Februari 2012

WALIKOTA BOGOR,
ttd.
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 20 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

BAMBANG GUNAWAN S.

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2012 NOMOR 3 SERI E

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR : 5 TAHUN 2012
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2012
TENTANG : PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSIS.

I. PETUNJUK PELAKSANAAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Bogor merupakan salah satu kota dalam lingkup Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah 11.850 ha terbagi dalam 6 wilayah kecamatan dan 68 kelurahan. Secara geografis Kota Bogor terletak pada 160° 48' Bujur Timur dan 6° 30' Lintang Selatan dengan ketinggian antara 200 meter sampai dengan 300 meter dari permukaan laut. Secara topografis memiliki kemiringan yang berkisar antara 0-15% dan antara 15-30% dengan spesifik banyaknya lembah dengan kontur curam berkedalaman antara 20 meter sampai dengan 30 meter, serta klimatologi suhu rata-rata mencapai 25° Celcius dengan kelembaban udara 70% dan curah hujan rata-rata mencapai 300 mm sampai dengan 400 mm per tahun. Secara hidrologis Kota Bogor dilalui Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane, serta anak-anak Sungai Cibagolo, Sungai Cipakacilan, Sungai Cidepit, dan sungai kecil lainnya.

Kondisi geografis, topografis, dan geologis, serta keadaan iklim tersebut memungkinkan terjadinya bencana, baik bencana yang disebabkan oleh alam maupun maupun oleh manusia, atau kedua-duanya.

Hal inilah yang memerlukan perhatian dan upaya dalam rangka meminimalisir kerugian yang diakibatkan bencana, baik nyawa maupun harta manusia. Selain itu pula penanganan pengungsi juga memerlukan perhatian, mengingat jarak Kota Bogor dengan Ibukota Negara Republik Indonesia cukup dekat,

dan Kota Bogor merupakan daerah penyangga Ibukota yang tidak menutup kemungkinan terjadinya pengungsian.

Untuk menanggulangi bencana dan pengungsi diperlukan suatu wadah non struktural yaitu Satlak PBP.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud:

- a. Petunjuk pelaksanaan ini merupakan pedoman bagi seluruh instansi terkait dalam menangani bencana.
- b. Petunjuk Pelaksanaan ini mengatur cara bertindak yang terkoordinasi dalam rangka penanggulangan bencana.

2. Tujuan:

- a. Untuk memudahkan pelaksanaan dan koordinasi dalam upaya mengurangi atau menghindari jatuhnya korban jiwa dan harta benda.
- b. Adanya keterpaduan rencana program dan kegiatan operasional bagi instansi terkait.
- c. Tersedianya dukungan sarana dan prasarana serta perlengkapan dalam rangka penanggulangan bencana.
- d. Adanya kejelasan tugas dan tanggung jawab tiap-tiap sektor yang terkait dalam penanggulangan bencana.

C. Pengertian

1. Pencegahan adalah upaya dan kegiatan yang untuk meniadakan sebagian atau keseluruhan bencana yang terjadi.
2. Penjinakan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dan memperkecil akibat-akibat yang ditimbulkan oleh bencana.
3. Penyelamatan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mencari, menolong, menyantuni para korban, dan mengamankan harta benda, sarana prasarana dan fasilitas umum, serta lingkungan sebagai akibat bencana.

BAB II

ORGANISASI SATLAK PBP

D. Susunan Organisasi

1. Susunan Organisasi:

- I. Pengarah : Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Kota Bogor
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bogor
- III. Pelaksana Harian : Kepala Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bogor
- V. Wakil Sekretaris : Kepala UPTD Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Alam pada Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor
- VI. Anggota :
 - 1. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor
 - 2. Para Kepala Badan/Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor
 - 3. **Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor**
 - 4. Para Kepala Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor
 - 5. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor

6. Unsur Komando Distrik Militer (Kodim) 0606 Bogor
7. Unsur Kepolisian Resort Bogor Kota
8. Unsur Lanud Atang Sanjaya
9. Kepala Kantor PT PLN (Persero) Unit Distribusi Jawa Barat Cabang Bogor
10. Kepala Kantor TELKOM Bogor
11. Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor
12. Direktur Utama PD Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor
13. Direktur Utama PD Jasa Transportasi Kota Bogor
14. Ketua PMI Cabang Kota Bogor
15. Kepala RRI Cabang Pratama Bogor
16. Para Kepala Rumah Sakit di Kota Bogor
17. Para Rektor/Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Kota Bogor
18. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/ Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)/Organisasi Profesi

2. Tugas Unsur Organisasi

- a. Pelaksana Harian mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan serta pelaksanaan operasional penanggulangan bencana berdasarkan kebijakan Ketua.

- b. Sekretaris mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan kebijakan operasional penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, penyelenggaraan administrasi ketatausahaan, dan pembinaan potensi logistic, serta pengelolaan data bencana.
- c. Wakil Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu tugas-tugas Sekretaris berdasarkan petunjuk Sekretaris.
- d. Anggota mempunyai tugas pokok mengerahkan kemampuan dan pikirannya secara optimal untuk melaksanakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.

E. Instruksi dan Kondisi

1. Satlak PBP mengkoordinasikan pelaksana rencana penanggulangan bencana dan pengungsi di tingkat Daerah.
2. Sekretariat Satlak PBP mengkoordinasikan pada Dinas/Badan/Lembaga dan masyarakat dalam penanganan kebijakan penanggulangan bencana.
3. Seluruh kegiatan operasional penanggulangan bencana dan pengungsi dipusatkan di Sekretariat Satlak PBP.
4. Penanggulangan bencana dan pengungsi dinyatakan selesai setelah terdapat pemberitahuan dari Sekretariat Satlak PBP.

F. Komando dan Pengendalian

Dalam rangka menghindari keragu-raguan adanya dualisme perintah serta untuk lebih menjamin tercapainya pelaksanaan tugas diperlukan komando dan pengendali jelas, oleh karena itu diatur mekanisme sebagai berikut:

1. mekanisme Pengendali dilaksanakan hirarkis oleh Ketua Satlak PBP;
2. pemegang Komando pada Satlak PBP adalah Sekretaris Daerah.

BAB III

MEKANISME PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI

A. Mekanisme Penanggulangan Bencana

1. Tahap Pra Bencana

Penanggulangan bencana pada dasarnya dititikberatkan pada tahap sebelum terjadinya bencana antara lain meliputi kegiatan peringatan dini, pencegahan, dan kesiapsiagaan aparat pemerintah beserta masyarakat, sehingga diharapkan terhindarnya korban manusia, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.

a. Sasaran meliputi:

- 1) mekanisme kewaspadaan kesiapsiagaan serta kemampuan aparat dan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana;
- 2) tingkat pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan dan prosedur yang ada untuk meniadakan atau mengurangi resiko bencana;
- 3) tersedianya peta rawan bencana dan telah diinformasikan bentuk perencanaan pembangunan.

b. Kegiatan meliputi:

- 1) Identifikasi Masalah:
 - a) mengadakan koordinasi dengan dinas terkait kemungkinan terjadinya bencana di wilayah;
 - b) memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi serta dampak negatif akibat bencana tersebut.
- 2) Analisa dan Perkiraan:
 - a) menentukan seberapa jauh kemungkinan daerah dan masyarakat yang tertimpa bencana tersebut;
 - b) menentukan hasil analisa berupa perkiraan jenis kebutuhan dan bantuan yang diperlukan;

- c) menentukan hasil analisa tentang kebutuhan sarana dan prasarana yang sangat mendasar untuk penanggulangan bencana yang mungkin terjadi;
 - d) mengadakan perkiraan tentang hambatan yang paling mungkin dihadapi dalam penanggulangan bencana yang mungkin timbul.
- 3) Pelaksanaan:
- a) mengadakan koordinasi untuk melaksanakan bimbingan dan penyuluhan yang diprioritaskan bagi masyarakat di daerah rawan bencana;
 - b) penyiapan dan pengadaan peralatan pendukung PBP, bahan makanan, dana, obat-obatan, serta lainnya;
 - c) pembentukan Satgas PBP;
 - d) pendidikan dan pelatihan petugas maupun masyarakat secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan.
- 4) Kegiatan Pokok:
- a) Rehabilitasi akibat bencana dengan sasaran diutamakan bagi korban yang tidak mampu yang rumah atau harta bendanya mengalami kerusakan meliputi:
 - (1) merehabilitasi sarana dan prasarana umum seperti tempat ibadah, gedung rumah sakit, gedung sekolah, gedung perkantoran pemerintah, pasar, dan instalasi air bersih;
 - (2) memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada para korban untuk mempercepat pemulihan kehidupan dan penghidupan mereka dengan didukung pemberian sarana dan usaha ekonomi produktif;
 - (3) mengadakan perbaikan sarana dan prasarana dasar dan dalam keadaan tertentu dilakukan pemindahan pemukiman ke daerah yang lebih aman;

(4) meningkatkan keterlibatan lembaga dan organisasi kemasyarakatan dunia usaha serta masyarakat pada umumnya dalam merehabilitasi bencana dan keterpaduan pelaksanaannya.

b) Rekonstruksi akibat bencana meliputi:

- (1) penerapan rancangan bangunan yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta pembangunan sarana dan prasarana yang lebih aman, sehingga ketahanan terhadap bencana di masa yang akan datang akan lebih meningkat;
- (2) pembangunan sarana prasarana peredam bencana di waktu yang akan datang;
- (3) pada keadaan tertentu dilakukan pemindahan penduduk.

2. Tahap Saat Tanggap Darurat

Pada saat tanggap darurat, kegiatan dititikberatkan dimulai dari mencari, menolong, dan menyelamatkan, serta memberikan santunan kepada korban bencana.

a. Sasaran meliputi:

- 1) keterpaduan pelaksanaan penanggulangan bencana secara fungsional oleh pemerintah dan masyarakat, baik Satlak PBP maupun Satgas PBP;
- 2) dapat melaksanakan upaya tanggap darurat dalam mencari dan menyelamatkan serta memberikan bantuan sosial terhadap korban bencana secara efektif;
- 3) partisipasi masyarakat dalam melakukan upaya penanggulangan bencana semakin baik;
- 4) berfungsinya pos komando Satlak PBP atau Satgas PBP dalam pengendalian penanggulangan bencana, sehingga pelaporan kejadian ke tingkat yang lebih tinggi dapat lebih cepat dan akurat serta penanganan korban dapat cepat teratasi.

b. Kegiatan meliputi:

1) Identifikasi Masalah:

- a) pengetahuan jenis bencana dan dampak negatif yang timbul serta luas daerah yang terkena bencana;
- b) mengkoordinasikan dan mengkondisikan penyiapan personel Satlak PBP dan Satgas PBP serta komponen masyarakat lainnya untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana;
- c) menentukan jenis dan jumlah korban serta kerugian materil akibat bencana;
- d) penentuan cara tindak yaitu:
 - (1) segera mungkin melaksanakan koordinasi untuk menggerakkan seluruh potensi yang tersedia seluruh instansi, dinas, serta potensi;
 - (2) masyarakat agar pelaksanaan operasi pencarian, penyelamatan, dan penyantunan korban dapat berjalan secara efektif dan efisien;
 - (3) segera menentukan prioritas pendekatan dan penahapannya, pelaksanaan penanggulangan bencana, dan administrasi logistik;
 - (4) memberikan petunjuk dan pengarahan pada unsur pelaksanaan di lapangan.

2) Pelaksanaan:

- a) memberikan bantuan darurat meliputi bantuan pangan, sandang, dan bantuan obat-obatan;
- b) pendataan para korban dan kerusakan;
- c) pencarian dan penyelamatan korban;
- d) penyediaan penampungan dan peralatan;
- e) pengurusan korban meliputi pertolongan pertama terhadap korban, penyelamatan, penyingkiran, perawatan, dan rehabilitasi;

- f) penyediaan sarana transportasi yang ditujukan bagi bantuan pengangkutan korban untuk pengangkutan bekal serta pengangkutan personil;
- g) pembuatan sarana dan prasarana darurat serta pembersihan daerah yang terkena bencana;
- h) memotivasi sosial kepada korban bencana/penderita;
- i) penyampaian laporan kejadian.

3. Tahap Pasca Bencana

Kegiatan yang dilaksanakan pasca bencana adalah melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi guna membantu mengatasi penderitaan masyarakat, memulihkan kembali tata kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga kehidupan masyarakat kembali normal bahkan lebih dari sebelumnya.

a. Sasaran meliputi:

- 1) dapat diwujudkan kembali kondisi kehidupan masyarakat seperti sedia kala melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- 2) meningkatkan suasana gotong royong di kalangan masyarakat;
- 3) dapat terlaksananya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, sehingga berfungsi kembali sebagai sarana dan prasarana ekonomi dan kehidupan masyarakat yang tertimpa musibah;
- 4) dapat dibangun kembali sarana dan prasarana lingkungan dan infrastuktur pemerintahan yang rusak akibat bencana;
- 5) dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan dan penyimpangan pendistribusian bantuan sosial.

b. Kegiatan meliputi:

- 1) Identifikasi Masalah:
 - a) mengenali sejauh mana bencana dapat diatasi dan mempelajari dampak akibat bencana tersebut;

- b) menjaga agar masyarakat tetap waspada terhadap bencana yang telah terjadi.
- 2) Analisa dan Perkiraan:
- a) pertimbangkan kemungkinan terdapat daerah yang terkena bencana tersebut;
 - b) bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang perlu segera diberikan;
 - c) menentukan metode terbaik untuk penanggulangannya.
- 3) Langkah Penindakan:
- a) melaksanakan program rehabilitasi dan rekonstruksi daerah;
 - b) mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam rangka rehabilitasi daerah.

B. Mekanisme Penanganan Pengungsi

Kegiatan penanganan pengungsi meliputi upaya operasional yang bersifat koordinatif dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:

1. Penyelamatan

Yaitu berupa pemberian pertolongan, perlindungan, dan pemberian bantuan tanggap darurat kepada korban kerusuhan/konflik berupa penampungan sementara, bahkan makanan pelayanan kesehatan serta bantuan darurat lainnya.

2. Pemberdayaan

Berupa kegiatan pembinaan kemampuan dan kemandirian para pengungsi agar dapat melaksanakan kegiatan sosial dan ekonomi untuk memenuhi hidupnya.

3. Penempatan

Yaitu penempatan dan pengembalian pengungsi dari tempat penampungan sementara ke tempat yang tetap berupa pengembalian ke tempat semula, serta penyiapan pada lokasi pemukiman yang telah ada, dan penempatan di lokasi yang baru.

4. Rekonsialisasi

Yakni upaya untuk menciptakan kedamaian kembali pihak-pihak yang bertikai dengan pendekatan sosial, budaya, agama, hak asasi manusia, dan aspek hukum.

Program kegiatan penanggulangan bencana tersebut dilaksanakan oleh masing-masing instansi terkait yang disesuaikan dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing. Satlak PBP dalam hal ini berfungsi sebagai koordinator dalam pelaksanaan tahap-tahap kegiatan penanggulangan tersebut di atas.

BAB IV PENUTUP

1. Petunjuk Pelaksanaan ini digunakan sebagai mekanisme operasional penanggulangan bencana dan pengungsi di wilayah Daerah.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan diatur kemudian oleh Pedoman Teknis Dinas/Instansi terkait anggota Satlak PBP yang akan dikoordinasikan lebih lanjut sesuai perkembangan situasi dan kondisi.

II. PETUNJUK TEKNIS

BAB I LATAR BELAKANG, TUJUAN, DAN SASARAN

A. Latar Belakang

1. Pada umumnya bencana alam yang terjadi, baik yang dikarenakan oleh alam maupun yang disebabkan oleh kelalaian manusia serta berbagai dampak kemajuan teknologi, mengakibatkan timbulnya penderitaan di kalangan masyarakat, korban jiwa manusia, dan kerugian harta benda yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan.
2. Penanggulangan bencana alam tidak mungkin hanya melibatkan salah satu kementerian/instansi melainkan dilakukan secara terpadu antara Pemerintah Daerah, TNI/Polri, dan melibatkan peran serta seluruh masyarakat, untuk itu dibentuk organisasi non struktural penanggulangan bencana.
3. Mengingat pencegahan dan penanggulangan bencana dilasanakan untuk memberi rasa aman dan meningkatkan kembali kesejahteraan masyarakat sangat erat hubungannya dengan tugas pembinaan teritorial, maka diperlukan kondisi yang baik antara instansi terkait.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Petunjuk teknis ini merupakan penjabaran teknis pedoman pelaksanaan dalam melaksanakan pencegahan dan penanggulangan bencana yang diharapkan dapat terwujudnya kesamaan tindak, sehingga kegiatan penanggulangan bencana dapat terselenggara secara terpadu.
2. Penanggulangan bencana adalah bukan berarti meniadakan bencana akan tetapi untuk mencegah atau membatasi seminimal mungkin dampak dari bencana tersebut.
3. Sasaran dari tindakan penanggulangan bencana adalah menyelamatkan manusia dan harta benda.

BAB II

KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA

Dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana pada dasarnya langkah-langkah kegiatan untuk semua bencana adalah sama dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

A. Kegiatan Pencegahan

1. Observasi dan klasifikasi daerah bencana adalah pengamatan untuk menentukan wilayah-wilayah berbahaya dan wilayah aman.
2. Pengendalian terhadap sasaran kritis adalah usaha-usaha memperkuat sarana untuk mencegah dan membatasi timbulnya bencana.
3. Pos pengawasan dan informasi terjadinya bencana adalah penempatan pos-pos pengawas untuk menginformasikan terjadinya bencana.
4. Penerangan dan penyuluhan adalah memberikan penjelasan-penjelasan atau menginformasikan kepada masyarakat di sekitar daerah-daerah yang dinyatakan sebagai daerah bencana tentang tata cara penyelamatan diri dan harta benda.
5. Pengorganisasian dan pelatihan masyarakat adalah mengorganisasikan masyarakat setempat untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana serta pelatihan-pelatihan dalam rangka persiapan tersebut.

B. Kegiatan Penanggulangan/Penyelamatan

1. Pengungsian penduduk adalah kegiatan yang ditujukan untuk membatasi korban yang jatuh akibat bencana secara bertahap dimulai dari orang-orang yang lemah serta harta benda yang sangat diperlukan untuk penyelamatan hidup.

2. Pencarian dan penyelamatan adalah pencarian terhadap korban yang jatuh atau tertimpa langsung bencana untuk diberikan pertolongan dan pengobatan, termasuk dalam tindakan ini adalah penyelamatan harta benda yang perlu diselamatkan.
3. Pengamanan adalah kegiatan pengamanan daerah bencana yang ditujukan untuk mencegah timbulnya kejahatan, terutama daerah yang ditinggalkan penduduk yang mengungsi maupun di daerah pengungsian.
4. Pertolongan dan perbantuan adalah kegiatan pemberian bantuan kepada korban dan pengungsi untuk meringankan penderitaan, antara lain berupa pemberian obat-obatan, makanan, sandang, dan tempat berteduh sementara.
5. Pembersihan dan perbaikan darurat adalah usaha-usaha membersihkan puing-puing akibat bencana serta mengadakan perbaikan-perbaikan darurat prasarana untuk memperlancar operasi penanggulangan bencana.

C. Kegiatan Pemulihan

1. Inventaris korban adalah melaksanakan penelitian dan pencatatan para korban serta melakukan penilaian terhadap akibat bencana itu sebagai bahan untuk merencanakan tindakan selanjutnya.
2. Rehabilitasi mental dan fisik adalah kegiatan yang ditujukan untuk membantu korban agar segera kembali pada kehidupan dan penghidupan semula.
3. Rehabilitasi prasarana adalah usaha-usaha perbaikan prasarana untuk memperlancar kembalinya kehidupan dan penghidupan masyarakat yang daerahnya telah dilanda bencana.

BAB III JENIS DAN PENANGGULANGAN BENCANA

A. Jenis-jenis Bencana

1. Banjir.

2. Tanah longsor.
3. Gempa bumi.
4. Letusan gunung berapi.
5. Kekeringan.
6. Angin topan.
7. Kebakaran.
8. Kerusakan.
9. Hama penyakit tanaman.
10. Wabah penyakit.
11. Bencana lainnya.

B. Sifat Penanggulangan

1. Langsung tertuju pada korban yang membutuhkan.
2. Terbuka, sehingga diketahui oleh seluruh masyarakat.
3. Cepat dan tepat, baik dalam jumlah bantuan dan jenis waktu sasaran dan administrasi serta penyampaian informasi.
4. Multi disiplin, lintas sektoral, serta terkoordinasi dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada.
5. Memberdayakan warga masyarakat.
6. Terkendali dalam satu sistem terpadu dalam penanggulangan bencana yaitu dalam Satlak PBP.

C. Tahapan Penanggulangan

1. Tahap darurat selama 1 bulan.
2. Tahap rehabilitasi selama 5–6 bulan atau tergantung berat ringannya bencana.
3. Tahap pemantapan/stabilitas merupakan program jangka panjang dan dilaksanakan sesudah tahap rehabilitasi.

D. Perencanaan Penanggulangan

1. Perencanaan fisik.
2. Perencanaan anggaran.

3. Perencanaan operasional.
4. Tahap pemantapan/stabilisasi merupakan program jangka panjang dan dilaksanakan sesudah tahap rehabilitasi:
 - a. tata guna ruang;
 - b. perencanaan hutan;
 - c. pemeliharaan lingkungan hidup;
 - d. sistem peringatan;
 - e. monitoring;
 - f. penetapan data-data wilayah dengan bentuk dan sifat bencana dalam membuat peraturan yang menentukan daerah-daerah bahaya dan daerah aman;
 - g. penetapan peraturan tata bangunan serta peraturan yang mengatur pembangunan rumah tinggal dan bangunan dihubungkan dengan keamanan dari bencana.

E. Sarana Bantuan

1. Daerah-daerah yang telah ditetapkan rawan bahaya pangan akibat bencana.
2. Para korba bencana yang perlu mendapat bantuan terutama bagi:
 - a. cacat fisik/mental;
 - b. lanjut usia;
 - c. janda miskin/fakir miskin;
 - d. kehilangan mata pencaharian.

F. Sumber-sumber bantuan

1. Macam-macam bantuan:
 - a. Dana/uang bersumber dari:
 - a. Pusat: bantuan Presiden, kementerian, dan luar negeri;
 - b. Daerah: APBD Provinsi, APBD Kota, dan masyarakat.
 - b. Material berupa pangan, pakaian, obat-obatan, bibit, dan lain-lain bersumber dari:

- a. Pusat: bantuan Presiden, Kementerian, dan luar negeri;
 - b. Daerah : APBD Provinsi, APBD Kota, dinas/instansi, dan masyarakat.
 - c. Administrasi:
 - a. Segala kegiatan pemberian bantuan dilaksanakan dengan berpegang kepada ketentuan peraturan-peraturan, baik di bidang keuangan maupun pembekalan;
 - b. segala kegiatan penanggulangan bencana dilakukan dengan memperhatikan sifat-sifat penanggulangan serta operasional administrasi yang terarah.
2. Sarana komunikasi:
- a. Komunikasi dan informasi sedapat mungkin dilakukan dengan mempergunakan sarana-sarana komunikasi yang cepat.
 - b. Dalam keadaan darurat hendaknya mempergunakan tenaga kurir/caraka khususnya untuk menghubungi pos penanggulangan bencana atau instansi pemerintah yang terdekat.
3. Tim Mobilitas Khusus
- Apabila diperlukan di dalam penanganan bencana, Satlak PBP membentuk Tim Mobilitas Khusus yang dikirim ke wilayah terkena bencana guna secara langsung memonitor dan bekerja sama membantu langsung penanggulangan bencana yang dilaksanakan Satlak PBP.

BAB IV ORGANISASI SATGAS PBP

Satgas PBP adalah wadah yang bersifat fungsional bagi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Daerah.

A. Tugas dan Fungsi SATGAS PBP

1. Tugas Satgas PBP

Satgas PBP mempunyai tugas melaksanakan operasional penanggulangan pada saat terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun ulah manusia sesuai dengan fungsi tugas regu masing-masing dan melaporkan pelaksanaan penanggulangan bencana tersebut serta perkembangannya Ketua Satlak PBP melalui Kepala Satgas PBP.

2. Susunan keanggotaan Satgas PBP:

- I. Kepala Satgas PBP/KAPUSDALOP : Kepala Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor
- II. Koordinator Bidang Penyelamatan dan Penanggulangan : Kepala UPTD Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Alam pada Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor
- Anggota :
 - 1. Regu Penghubung/Caraka
 - 2. Regu Penampungan Dapur Umum
 - 3. Regu Pengamanan
 - 4. Regu SAR
 - 5. Regu Penanggulangan
- III. Koordinator Bidang Kesehatan : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bogor
- Anggota :
 - 1. Regu P3K
 - 2. Regu Evakuasi
- IV. Koordinator Bidang Pemulihan : Kepala Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan pada Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor

- Anggota : 1. Regu SAR
2. Regu Penanggulangan
3. Regu Pembantuan

B. Satgas PBP Kecamatan

1. Tugas dan fungsi

- a. Menyiapkan, mengerahkan, dan mengendalikan potensi perlindungan masyarakat untuk penanggulangan bencana dan pengungsian.
- b. Melaporkan dan mengajukan permohonan bantuan kepada Walikota selaku Ketua Satlak PBP melalui Kepala Satgas PBP, baik bantuan teknis maupun lainnya sesuai situasi dan kondisi.

2. Organisasi Satgas PBP

- a. Ketua : Camat
- b. Pelaksana Harian : Sekretaris Kecamatan
- c. Anggota : 1. DANRAMIL
2. KAPOLSEKTA
3. Para Kepala Seksi lingkup Kecamatan
4. Kepala Puskesmas
5. Tokoh Masyarakat

3. Mekanisme Kerja Satgas PBP Kecamatan ditetapkan melalui Keputusan Camat selaku Ketua Satgas PBP Kecamatan.

C. Satgas Sosial PBP Kelurahan

1. Tugas dan fungsi

- a. Menyusun potensi perlindungan masyarakat dalam regu-regu pelaksana menurut kebutuhan kelurahan yang siap dikerahkan sewaktu-waktu sesuai dengan fungsinya.

- b. Mengerahkan potensi perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan pengungsi yang terjadi di wilayahnya, baik sebelum pada saat dan sesudah kejadian bencana.

2. Organisasi Satgas Sosial PBP

- a. Ketua : Lurah
- b. Pelaksana Harian : Sekretaris Kelurahan
- c. Anggota terdiri dari :
 1. Regu P3K
 2. Regu Tandu
 3. Regu Evakuasi
 4. Regu Dapur Umum
 5. Regu Caraka
 6. Regu Penyelamatan
 7. Regu Pengamanan

BAB V

PELAKSANAAN TEKNIS OPERASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGUNGI

A. KELURAHAN

1. Saat pra bencana:
 - a. Membuat peta rawan bencana.
 - b. Menyiapkan potensi perlindungan masyarakat untuk penanggulangan bencana dan pengungsi.
 - c. Melaksanakan penyuluhan penanggulangan bencana dan pengungsi.
 - d. Penetapan daerah alternatif pengungsian korban bencana.
2. Saat tanggap darurat:
 - a. Memberikan peringatan dini kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana.
 - b. Mengungsikan korban jiwa.

- c. Mencari dan menyelamatkan korban akibat bencana.
 - d. Memberikan pertolongan pertama pada korban akibat bencana.
 - e. Menyiapkan dapur umum.
 - f. Menyiapkan tempat penampungan sementara bagi korban bencana.
 - g. Mengamankan daerah yang terkena bencana.
 - h. Menerima, mengelola, menyalurkan, serta mempertanggungjawabkan penyaluran bantuan.
3. Tahap pasca bencana:
- a. Menginventarisir jumlah korban dan memperkirakan jumlah kerugian.
 - b. Mengadakan bimbingan dan penyuluhan masyarakat di kelurahan yang rawan bencana.
 - c. Merehabilitasi moril, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang terkena bencana.
 - d. Menempatkan korban bencana ke pemukiman di daerah yang aman.
 - e. Melaporkan kejadian bencana kepada camat selaku ketua Satgas PBP Kecamatan.

B. KECAMATAN

1. Saat pra bencana:
 - a. Membuat peta rawan bencana, menginformasikan daerah rawan bencana dan daerah alternatif penggunaan korban, serta menyusun potensi perlindungan masyarakat di kecamatan di wilayahnya.
 - b. Mengadakan bimbingan dan penyuluhan kepada potensi satuan perlindungan.
 - c. Memberikan peringatan dini kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana.

2. Saat tanggap darurat:
 - a. Memberikan pertolongan pertama pada korban bencana dan menyiapkan dapur umum.
 - b. Menyiapkan tempat penampungan sementara.
 - c. Mengungsikan korban bencana.
 - d. Mengamankan daerah rawan bencana.
 - e. Memerima, mengelola, menyalurkan, dan mempertanggungjawabkan penyaluran bantuan.
 - f. Melaporkan kejadian bencana kepada Ketua Satlak PBP.
3. Tahap pasca bencana:
 - a. Menginventarisir jumlah korban dan memperkirakan jumlah kerugian.
 - b. Merehabilitasi moril dan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang terkena bencana.
 - c. Menempatkan korban bencana ke pemukiman di daerah yang aman.
 - d. Melaporkan tindakan penanggulangan dan pengungsi serta bantuan kepada Ketua Satlak PBP.

C. KOTA

1. Saat pra bencana:
 - a. Membuat peta rawan bencana.
 - b. Menyusun potensi perlindungan masyarakat dan Satgas PBP.
 - c. Menetapkan daerah alternatif pengungsian korban bencana.
 - d. Menyusun program penanggulangan bencana dan pengungsi, di antaranya pendidikan dan pelatihan, gladi posko, dan gladi lapang penanggulangan bencana dan pengungsi sesuai kondisi wilayah.

2. Saat tanggap darurat:
 - a. Memberikan petunjuk teknis penanggulangan bencana dan pengungsi yaitu mengadakan koordinasi dan konsolidasi Satlak PBP.
 - b. Menyiapkan dan mengirim bantuan Satgas PBP ke daerah bencana.
 - c. Memberikan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan, antara lain menyediakan tempat penampungan sementara korban bencana, bantuan tenaga medis/para medis, obat-obatan, pakaian, dan bahan makanan.
 - d. Melaporkan kejadian bencana dan penanggulangan kepada Walikota dan Satkorlak PBP Provinsi Jawa Barat.
3. Tahap pasca bencana:
 - a. Melaporkan jumlah korban bencana, memperkirakan jumlah kerugian, jumlah kebutuhan rehabilitasi, dan rencana penempatan kembali korban bencana kepada Walikota dan Satkorlak PBP Provinsi Jawa Barat.
 - b. Memberikan bantuan dan melaksanakan rehabilitasi atau rekonstruksi pemukiman, fasilitas sosial, dan fasilitas umum di daerah.
 - c. Mengupayakan terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif demi kelancaran pembangunan dan pemerintahan.

BAB VI

SATUAN TUGAS PELAKSANA

A. Satuan Tugas Pelaksana Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (Satgaslak P3K)

Satgaslak P3K dalam menghadapi bencana selalu dalam kondisi siap untuk memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kejadian untuk mengurangi penderitaan para korban sebagai akibat bencana, kemudian mengadakan pencatatan pengevakuasian korban.

Potensi warga masyarakat seperti bidan, dukun beranak, tukang pijat, mantri kesehatan, petugas puskesmas, dan lain-lainnya dapat dimanfaatkan dan diperdayakan dalam Satgas P3K ini.

B. Satuan Tugas Pelaksana Pengangkutan/Tandu

Satgaslak Pengangkutan/Tandu dalam penanggulangan bencana selalu berdampingan dan bekerja sama dengan Satgaslak P3K untuk membawa/memindahkan para korban ke tempat aman atau dibawa langsung ke puskesmas.

C. Satuan Tugas Pelaksana Evakuasi

Satgaslak Evakuasi dalam penanggulangan bencana tugasnya bekerja sama dengan anggota Satgaslak lainnya untuk mengupayakan memindahkan/mengevakuasi warga masyarakat di daerah/wilayah rawan bencana ke daerah aman.

D. Satuan Tugas Dapur Umum

Satgaslak Dapur Umum dalam melaksanakan tugasnya harus mampu merencanakan, mendapat, serta mendistribusikan kebutuhan-kebutuhan bantuan darurat berupa makanan kepada korban bencana.

E. Satuan Tugas Pelaksana Caraka

Tugas dan fungsi Satgaslak Caraka adalah menyampaikan laporan dan informasi dengan cepat, tepat, dan benar. Kegiatan harus dibekali dengan kemampuan pengetahuan tentang:

- a. mengenal medan atau daerah yang terkena bencana;
- b. dapat menggunakan sarana penghubungan/transportasi dan mengenal sandi-sandi yang dipergunakan;
- c. berita atau informasi yang disampaikan harus jelas dan mengandung unsur-unsur:
 1. siapa : korban atau pelaku;
 2. apa : bencana apa yang terjadi;

3. bilamana : menunjukkan waktu terjadinya;
 4. di mana : menunjukkan tempat kejadian;
 5. bagaimana : urutan kejadian;
 6. mengapa : sebab terjadi kejadian;
- d. memiliki kemampuan membaca peta dan kompas.

F. Satuan Tugas Pelaksana Pengamanan

Kegiatan Satgaslak Pengamanan adalah melakukan tindakan ketertiban dan keamanan pada saat keadaan normal maupun saat terjadinya bencana. Pelaksanaan kegiatan ini dapat berupa patroli di wilayahnya dan selalu bekerja sama serta berkoordinasi dengan pihak kepolisian.

BAB VII PENUTUP

1. Pedoman Teknis ini dipergunakan sebagai Petunjuk Teknis Operasional Penanggulangan Bencana dan Pengungsi di Wilayah Daerah termasuk meliputi seluruh kecamatan dan kelurahan.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Teknis ini akan diatur kemudian oleh Pedoman Teknis Dinas/Instansi terkait anggota Satlak PBP yang akan dikoordinasikan lebih lanjut sesuai perkembangan situasi dan kondisi yang dihadapi.

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

WALIKOTA BOGOR,

ttd

BAMBANG GUNAWAN S.

DIANI BUDIARTO

**Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH BOGOR
Kepala Bagian Hukum,**

Boris Derurasman